

Pembagian Golongan Manusia dalam Hal Puasa

BIMBINGAN ISLAM

Siapa Orang yang Wajib Berpuasa?

Orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadhan, adalah:

- (1) Orang yang beragama Islām
- (2) Berakal
- (3) Bāligh
- (4) Dia mampu berpuasa
- (5) Muqim (tidak sedang safar)
- (6) Tidak ada satu keadaan yang menghalanginya untuk melaksanakan puasa

Ketika terpenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib bagi seseorang untuk melaksanakan puasa.

Ramadhan ke-6 1441 H

bimbinganislam.com [Bimbingan Islam](#) [bimbingan_islam](#) [tausiyahbimbinganislam](#) [Bias TV](#)

- BimbinganIslam.com
- Ustadz Muhammad Ihsan S.Ud.
- [Kajian Tematik | Ramadhan](#)
- Serial Kultum Ramadhan
- □ □ □ □ □ □ □

PEMBAGIAN GOLONGAN MANUSIA DALAM HAL PUASA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَلَاهِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. اَمَّا بَعْدُ

Ikhwāniy wa Akhawātiy A'āzzakumullāh

Sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya puasa bulan Ramadhān merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang merasa beriman kepada Allāh Subhānahu wa Ta'āla.

Namun kepada siapa saja Allāh Subhānahu wa Ta'āla mewajibkan puasa Ramadhān ini.

Apakah semua orang Allāh wajibkan?

Para ulama rahimahumullāh telah menjelaskan orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa.

Mereka mengatakan orang yang wajib berpuasa, adalah:

- Orang yang beragama Islām
- Berakal
- Bāligh
- Dia mampu berpuasa
- Muqim (tidak sedang safar)
- Tidak ada satu keadaan yang menghalanginya untuk melaksanakan puasa

Ketika terpenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib bagi seseorang untuk melaksanakan puasa.

Sebagaimana Firman Allāh Subhānahu wa Ta'āla:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

"Maka barangsiapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah."

(QS Al Baqarah :185)

Maka orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa.

Seperti (misalnya);

- Orang Kafir

Orang kafir tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Apabila dia masuk Islām, maka dia tidak disyari'atkan untuk mengganti puasa-puasa yang tidak dia laksanakan ketika dia dalam keadaan kafir.

□ Anak yang Belum Bāligh

Anak yang belum bāligh (anak yang masih kecil) maka tidak diwajibkan untuknya berpuasa.

Namun sejatinya orang tua mengajarkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah puasa ketika mereka telah tamyiz (sudah bisa membedakan, sudah bisa berniat).

Hendaklah orang tua (walaupun mereka belum bāligh) untuk memotivasi anak-anak mereka melaksanakan puasa, agar ketika mereka bāligh (diwajibkan berpuasa) mereka mampu untuk melaksanakannya (mereka tidak kesulitan untuk melaksanakan).

□ Orang Yang Kehilangan Akal

Begitu juga orang yang tidak diwajibkan berpuasa adalah orang yang kehilangan akal, karena akal merupakan syarat melaksanakan puasa.

Orang yang kehilangan akal (orang gila, misalnya) atau orang yang telah lanjut usia yang mengalami kepikunan, dia tidak bisa membedakan, tidak bisa berniat dan tidak tahu puasa itu apa dan sebagainya. Maka orang seperti ini tidak diwajibkan berpuasa bahkan tidak disyari'atkan mereka untuk berpuasa.

Karena al aqlu (akal) merupakan syarat seorang diwajibkan berpuasa dan syarat sahnya orang berpuasa adalah ketika dia berakal.

Karena puasa tidaklah sah kecuali dengan niat dan niat tidak akan muncul dari orang yang tidak memiliki akal.

□ Orang Lanjut Usia Yang Tidak Mampu untuk Berpuasa

Begitu juga dengan orang tua tetapi dia masih berakal, namun berat baginya untuk melaksanakan puasa karena usianya, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa.

Maka orang yang seperti ini ketika dia tidak sanggup lagi melaksanakan puasa, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadhān. Akan tetapi kewajibannya adalah di ganti dengan membayarkan fidyah.

Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Mālik radhiyallāhu ‘anhu ketika beliau berusia lanjut, beliau tidak melaksanakan puasa tetapi beliau mengganti puasa dengan membayarkan fidyah yaitu dengan 1 mūd atau sekitar 0.75 Kg beras.

Fidyah ini dikeluarkan setiap hari selama dia tidak berpuasa (misalnya) dia tidak berpuasa selama 30 hari maka dia harus mengeluarkan 30 mūd untuk dia serahkan kepada faqir miskin atau dia bisa memberikan makanan yang telah matang pada satu orang miskin perhari, sebanyak hari yang dia tidak berpuasa.

Wallāhu Ta’āla A’lam.

Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
